



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
TENTANG
FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

NOMOR : 170 / 169.1 / 0227-2 / XI / 2020

NOMOR : W.16-5101.HN.01.03 TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tujuh Belas, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| I. SARNAWI | : | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, berkedudukan di Jalan Manunggal Sukadana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; |
| II. PRAMELLA YUNIDAR
PASARIBU | : | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin penegakan dan kepastian hukum, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Pembangunan Hukum di daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diharmonisasikan dan disinergikan; dan
3. Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pembentukan produk hukum antara PARA PIHAK dalam proses pembentukan peraturan daerah dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan daerah sebagai produk hukum daerah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan naskah akademik;
- b. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- d. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dengan menerapkan Aplikasi SIAMORA;
- e. pembahasan produk hukum daerah;
- f. penyelarasan naskah akademik;
- g. sosialisasi produk hukum daerah; dan
- h. analisa dan evaluasi peraturan daerah.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dapat melibatkan PIHAK KEDUA dalam fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan peraturan daerah yang diinisiasi PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana aksi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengahiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima).
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

(2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KAB. KAYONG UTARA
SARNAWI

PIHAK KEDUA



KEPALA
METERAI
TEMPEL
ECEF3AHF61293
6000
ENAM RIBU RUPIAH
PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU

	akademik					
7.	Sosialisasi produk hukum daerah					
8.	Analisa dan evaluasi peraturan daerah					

PIHAK KEDUA,



PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU



PIHAK KESATU,

SARNAWI